

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.03.04
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi : -
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi Pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dan LPMI maupun dosen dan non dosen dalam mengevaluasi standar penilaian pembelajaran sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga Standar penilaian pembelajaran Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi .
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual evaluasi Standar penilaian pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dalam memenuhi Standar penilaian pembelajaran yang telah

	<p>ditetapkan.</p> <p>2. Penggunaan manual evaluasi Standar penilaian pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Isi Pembelajaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan dan alumni memenuhi tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran memenuhi. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar penilaian pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar penilaian pembelajaran yang telah dilaksanakan 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab

	<p>terjadinya penyimpangan dari isi Standar penilaian pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. Memantau terus-menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. .
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Dan Hukum sebagai koordinator evaluasi Standar penilaian pembelajaran memenuhi. 2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian pembelajaran. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan Standar penilaian pembelajaran.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melengkapi manual penilaian standar ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 8. Renstra Fakultas Sosial Dan Hukum 9. Prosedur / SOP audit 10. Formulir Evaluasi diri 11. Formulir temuan hasil pemeriksaan 12. Statuta Fakultas Sosial Dan Hukum
<p>8. Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan PendidikanTinggi No 44 tahun 2015 8. Renstra Fakultas Sosial Dan Hukum 9. Prosedur / SOP audit 10. Formulir Evaluasi diri 11. Formulir temuan hasil pemeriksaan 12. Statuta Fakultas Sosial Dan Hukum.